



TAFSIR AYAT TENTANG TUJUAN BERNEGARA

INTERPRETATION OF VERSES ON THE GOALS OF THE STATE

Haerul iman¹, Aldy Ansyah², Arlin³

Universitas Sanis Islam Alkawaddah Warrahmah Kolaka

Email: Haeruliman21@gmail.com¹, 4aldisaputra01@gmail.com², AllingAlling1234@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 17-12-2025

Revised : 18-12-2025

Accepted : 20-12-2025

Pulished : 22-12-2025

Abstract

This article discusses the interpretation of Qur'anic verses related to the objectives of the state from an Islamic perspective and their relevance to modern constitutional concepts. The state is understood as the highest form of organization arising from human needs for order, security, justice, and welfare. Islam does not prescribe a specific form of state, but provides normative principles that should underlie the exercise of power, such as justice, trust (amanah), public interest (maslahah), and moral responsibility. This study employs library research with a qualitative-descriptive approach and normative analysis of primary and secondary sources. The findings indicate that the objectives of the state in the Islamic perspective include maintaining order and security, upholding justice, realizing public welfare, and fostering an ethical and moral social order. These principles are consistent with the objectives of the state in modern constitutional systems, demonstrating that Islamic values are universal and remain relevant to contemporary national and state life. This study is expected to contribute to a conceptual understanding of state objectives oriented toward public interest and societal welfare.

Keywords: *objectives of the state, justice, welfare*

Abstrak

Artikel ini membahas tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tujuan bernegara dalam perspektif Islam dan relevansinya dengan konsep ketatanegaraan modern. Negara dipahami sebagai organisasi tertinggi yang lahir dari kebutuhan manusia akan keteraturan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan. Islam tidak menetapkan bentuk negara tertentu, tetapi memberikan prinsip-prinsip normatif yang harus menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan, seperti keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif serta analisis normatif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa tujuan bernegara menurut perspektif Islam mencakup menjaga ketertiban dan keamanan, menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan umum, serta membangun tatanan sosial yang beretika dan bermoral. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan tujuan negara dalam sistem ketatanegaraan modern, sehingga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam bersifat universal dan relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman konseptual mengenai tujuan bernegara yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci: Tujuan Bernegara, Keadilan, Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Negara merupakan organisasi tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola kepentingan bersama. Keberadaan negara lahir dari kebutuhan manusia akan keteraturan, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Tanpa negara, kehidupan masyarakat berpotensi mengalami kekacauan dan konflik yang berkepanjangan.



Dalam kajian keislaman, negara dipahami sebagai sarana untuk merealisasikan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan sosial dan politik. Islam tidak menetapkan bentuk negara tertentu, tetapi memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keadilan, amanah, persamaan, dan tanggung jawab sosial.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian ini difokuskan pada pembahasan tujuan bernegara secara normatif. Pembahasan ini penting untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai hakikat negara serta arah penyelenggaraan kekuasaan agar tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data diperoleh dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an dan hadis, serta sumber sekunder berupa buku pemikiran politik Islam, literatur ketatanegaraan, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema tujuan bernegara.

Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar yang menjadi tujuan berdirinya negara. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis nilai, norma, dan cita-cita yang seharusnya diwujudkan oleh negara dalam menjalankan fungsinya.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengkaji isi (content analysis) terhadap sumber-sumber pustaka, kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai tujuan bernegara dalam perspektif Islam dan ketatanegaraan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tujuan Bernegara dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan

Tujuan bernegara dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan kehidupan bersama dalam suatu masyarakat. Ketertiban dan keamanan dibutuhkan agar setiap warga negara dapat menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan secara bebas tanpa rasa takut. Dan perlu dipahami juga bahwa fungsi Negara adalah mensejahterakan dalam menyediakan pelayanan –pelayanan social bagi seluruh penduduknya, sebaik dan sedapat mungkin (Suryono, 2014) karena Tanpa adanya ketertiban dan keamanan, kehidupan bernegara akan dipenuhi konflik, kekacauan, serta pelanggaran hak-hak dasar manusia, sehingga tujuan negara yang lebih luas sulit tercapai.

Negara berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang menetapkan aturan hukum untuk mengatur perilaku masyarakat. Melalui hukum dan peraturan perundang-undangan, negara menciptakan tatanan yang mengikat seluruh warga negara secara adil dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Ketertiban hukum ini berperan penting dalam mencegah terjadinya kejahatan, sengketa sosial, serta pelanggaran norma yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Dan salah satu agama yang meliputi mengenai tentang ketertiban bernegara adalah islam, karena islam merupakan agama yang sempurna dan kesempurnaannya dapat dilihat dari prinsip- prinsip yang dikandungnya (Rangkuti, 2017).

Dalam menjaga keamanan, negara memiliki kewajiban melindungi rakyat dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Ancaman internal seperti



kejahatan, terorisme, dan konflik horizontal harus ditangani secara tegas dan terukur, sedangkan ancaman eksternal seperti agresi asing atau gangguan kedaulatan menuntut kesiapsiagaan pertahanan negara. Keamanan yang terjamin menciptakan rasa aman kolektif yang menjadi syarat utama terciptanya ketertiban sosial. Dan menjaga keamanan Negara merupakan bela Negara yang dimana bela Negara merupakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga Negara Indonesia (Rahayu, Dkk, 2019) oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan keamanan nasional saat ini dan dimasa depan akan sangat bergantung kepada kemampuan suatu Negara dalam kegiatan antariksanya (Sudjatmiko, 2017).

Ketertiban dan keamanan juga berhubungan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Negara tidak hanya berwenang menegakkan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa penegakan tersebut tidak melanggar martabat dan hak dasar warga negara. Dengan keseimbangan antara ketegasan hukum dan keadilan, negara dapat menjaga ketertiban tanpa menimbulkan penindasan atau ketakutan di tengah masyarakat. Dan hal ini dibahas juga dalam hukum tata Negara islam dalam fiqh syasah yang secara spesifik membahas mengenai selak beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (permata sari Dkk, 2021).

Selain itu, ketertiban dan keamanan menjadi prasyarat penting bagi pembangunan nasional. Iklim yang aman dan tertib akan mendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, kondisi yang tidak stabil akan menghambat pembangunan dan memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, menjaga ketertiban dan keamanan merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan negara.

Dengan demikian, tujuan bernegara dalam menjaga ketertiban dan keamanan bukan sekadar menjaga stabilitas, tetapi juga menjamin terlaksananya keadilan, perlindungan hak warga negara, dan kesejahteraan bersama. Ketertiban dan keamanan yang kokoh menjadi landasan bagi tercapainya tujuan negara secara menyeluruh, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan bermartabat.

2. Tujuan Bernegara dalam Menegakkan Keadilan

Keadilan merupakan tujuan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Negara berkewajiban menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi terhadap warga negara. Keadilan menjadi tolok ukur legitimasi kekuasaan dan kepercayaan rakyat terhadap negara.

Dalam ajaran Islam, keadilan dipandang sebagai prinsip universal yang harus ditegakkan oleh penguasa. Al-Qur'an memerintahkan agar kekuasaan dijalankan sebagai amanah dan hukum ditegakkan secara objektif. Negara yang adil akan menciptakan harmoni antara penguasa dan rakyat.

Menurut para pemikir Islam klasik seperti **Al-Mawardi**, keadilan merupakan pilar utama keberlangsungan negara. Ketika keadilan runtuh, negara akan kehilangan legitimasi moral dan berpotensi mengalami kehancuran.



3. Tujuan Bernegara dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umum

Selain menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan, tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kesejahteraan menjadi indikator keberhasilan negara dalam menjalankan fungsinya.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan konsep kemaslahatan (maslahah). Negara harus hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai alat penindasan. Kebijakan negara harus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup rakyat secara menyeluruh.

Pemikiran ini sejalan dengan konsep tujuan negara dalam konstitusi modern yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Dengan demikian, tujuan bernegara bersifat universal dan dapat diterima oleh berbagai sistem pemerintahan.

4. Tujuan Bernegara dalam Perspektif Etika dan Moral

Negara tidak hanya berfungsi secara administratif dan politis, tetapi juga memiliki peran moral. Negara bertanggung jawab membangun tatanan sosial yang beretika dan beradab. Nilai-nilai moral menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan publik.

Dalam Islam, negara dipandang sebagai sarana untuk menegakkan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran dalam ruang publik. Peran ini tidak dimaksudkan untuk memaksakan keyakinan, tetapi untuk menciptakan masyarakat yang bermoral dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, tujuan bernegara mencakup dimensi material dan spiritual. Negara ideal adalah negara yang mampu menyeimbangkan kekuasaan, hukum, kesejahteraan, dan nilai-nilai etika dalam kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tujuan bernegara dalam perspektif Islam memiliki dimensi yang luas dan komprehensif. Negara tidak hanya dipahami sebagai institusi kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip-prinsip dasar seperti ketertiban, keamanan, keadilan, kesejahteraan, serta etika dan moral menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan bernegara dalam menjaga ketertiban dan keamanan merupakan prasyarat bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan stabil. Dengan adanya ketertiban dan keamanan, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara bebas dan bertanggung jawab, sementara negara mampu melindungi hak-hak dasar warga negara dari berbagai ancaman, baik internal maupun eksternal. Kondisi ini menjadi landasan bagi keberlangsungan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

Penegakan keadilan menempati posisi sentral dalam tujuan bernegara. Keadilan tidak hanya dipahami dalam aspek hukum formal, tetapi juga mencakup keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan amanah yang harus ditegakkan oleh



penguasa, sebagaimana ditekankan oleh Al-Qur'an dan para pemikir politik Islam klasik. Negara yang adil akan memperoleh legitimasi moral dan kepercayaan dari rakyatnya.

Selain itu, tujuan bernegara juga diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan umum dan pembentukan tatanan sosial yang beretika dan bermoral. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar rakyat serta mendorong terciptanya masyarakat yang beradab dan bertanggung jawab. Dengan demikian, tujuan bernegara dalam perspektif Islam sejalan dengan tujuan negara dalam ketatanegaraan modern, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, sejahtera, dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah rangkuti, S.H.M.hum, konsep keadilan dalam perspektif islam, jurnal pendidikan Vol, VI, No,1 (januari-juni 2017), hlm 2
- Agus suryono, kebijakan public untuk kesejahteraan rakyat, jurnal ilmiah administrasi, Vol, VI No, 02 (September 2014), hlm 99
- Minto rahayu, Dkk, kesadaran bela negara pada mahasiswa, Epigram Vol, 16 No, 2 (oktober 2019), hlm 176
- Nadya putri permata sari & saadatul magfirah, tinjauan hukum tata negara islam terhadap peran pemerintah dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum, jurnal integrasi ilmu syariah, Vol II, No, 1 (januari – april 2021), hlm 16
- Totok sudjatmiko, keamanan Negara dalam kegiatan antariksa nasional : perspektif realis ofensif, global dan strategis, Th.9, No.2 (2017),hlm 208